



## PENETAPAN

Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 06 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan D3, tempat kediaman di XXX sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 24 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. Kalamur, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan AKta Nikah Nomor : 6472101102024018, tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di jalan Mangubnkusumo Kota Samarinda selama 4 hari, kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Cendana Kota Samarinda selama 10 hari;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum memiliki keturunan;

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di jodohkan oleh orangtua, bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di karenakan Tergugat belum siap dan belum mencintai sepenuhnya kepada Penggugat, Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga tersebut namun Tergugat terlihat cuek dan tidak menganggap Penggugat sebagai suami Tergugat, oleh sebab itu Penggugat menginginkan pembatalan pernikahan ini di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat Qobla Dukhul atau belum melakukan selayaknya suami dan istri;

3. Bahwa, Penggugat merasa pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak sah menurut agama dan /atau peraturan yang berlaku, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan menyatakan pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum;

4. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Nikah dan Buku Nikah Nomor : 64721011022024018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tidak berkekuatan hukum;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, karena ternyata surat panggilan yang disampaikan melalui post (e-Summons) tanggal 06 November 2024 belum diterima oleh Tergugat. Karena yang bersangkutan tidak dikenal;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan/nasihat kepada Penggugat terkait dengan gugatan Penggugat dan atas penjelasan/nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan/nasihat kepada Penggugat terkait dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 11 Desember 2024, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Maimunah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	21.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PA.Smd